



EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH

Regita Putri Sumarno*, Marjo, Lapon Tukan Leonard
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: sumarnoregitaputri@gmail.com

Abstrak

Eksekusi merupakan tahapan penyelesaian perkara perdata dalam subyek gadai yang sangat menentukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah pegadaian untuk menyelesaikan urusan gadai dengan cara melelang barang gadai yang dijaminkan untuk melunasi pinjaman. Pasal 1150 KUHperdata serta Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan Tahun mengatur lebih lanjut mengenai Eksekusi Barang Gadai yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pelaksanaan eksekusi barang gadai. Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero). Mulai dari mengenai biaya, pelaksanaan, seta hambatan yang ada pada saat dilaksungkannya eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero) Hal tersebut langsung dilaksanakan oleh PT Pegadaian tanpa melalui Pengadilan karena PT Pegadaian memiliki hak *previlage*.

Kata kunci: Eksekusi Barang Gadai; Perkara Perdata; PT Pegadaian (Persero)

Abstract

*Execution is the stage of settling a civil case in the pawning subject which is very decisive and becomes a matter of consideration for PT Pegadaian (Persero) and pawnshop customers to complete the pawn affairs by auctioning pawned goods pledged as collateral to repay the loan. Article 1150 Civil Code and Article 153 HIR and Supreme Court Circular No.1 of 2000 concerning Forced Institutions Agency of the Year further regulates the Execution of Pawn Items which can be used as evidence to assist the execution of pawning goods. The purpose of the holding of this legal writing is to find out how the practice of the execution of barag pawn execution at PT Pegadaian (Persero). Starting from the cost, implementation, seta obstacles that exist when the execution of pawning goods at PT Pegadaian (Persero) This was directly carried out by PT Pegadaian without going through the Court because PT Pegadaian has the *previlage* rights.*

Key words: Pawn Goods Execution; Civil Cases; PT Pegadaian (Persero)

I. PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia menjadi salah satu aspek kehidupan yang tidak luput dari campur tangan manusia yang mana hukum itu sendiri dijadikan dasar dalam memutuskan sebuah masalah atau perkara. Masalah atau perkara yang ada di kehidupan masyarakat dapat

diselesaikan dalam banyak cara, mulai dari penyelesaian sengketa melalui jalur damai hingga penyelesaian sengketa di meja hijau (pengadilan). Undang-Undang Dasar 1945 juga telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting dalam

negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan doktrin ilmu hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹ Salah satu sifat putusan hakim adalah memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat alat negara.²

Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), karena hanya pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkadang wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara dan dikarenakan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum,³ Undang-Undang Dasar 1945 juga telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu

prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum Acara Perdata merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tentang cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata⁴.

Pada prinsipnya pelaksanaan putusan pengadilan demikian merupakan cara pelaksanaan dan/atau pengakhiran perkara. Sebab apabila eksekusi telah dilaksanakan maka segala macam proses perkara telah selesai. Akhir semua proses perkara pengadilan adalah dilaksanakannya apa yang disebut dengan eksekusi.

Eksekusi adalah sebagai upaya paksa untuk merealisasikan hak kreditor karena pihak debitor/tereksekusi tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya atau upaya paksa untuk merealisasikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara singkatnya, istilah eksekusi mengandung makna sebagai suatu upaya paksa untuk merealisasikan hak dan/atau sanksi.⁵ Pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi) diatur didalam Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 Rbg sampai dengan

¹Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002) hlm. 210

²*Ibid.*, hlm 219

³ M. Yahya Harahap, *Eksekusi Bidang perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika ,2005),hlm.

7

⁴ Wiryono Projodikoro, *Op. Cit* hlm. 12

⁵Mochammad Dja'is, *Pikiran Dasar Eksekusi* (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004), hlm 17 -18.

Pasal 258 Rbg. Ada tiga macam pelaksanaan Putusan hakim (Eksekusi) seperti diatur dalam HIR :

1. Eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 196 HIR HIR dan seterusnya, pihak yang kalah dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR pihak yang kalah dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. hakekatnya terhukum tidak dapat dipaksakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pihak yang menang dapat meminta melalui Ketua Pengadilan agar keputusan melakukan sesuatu perbuatan itu dinilai dengan uang terhadap pihak yang dapat dikenakan uang paksa atau *dwangsom*, yang memaksanya untuk melaksanakan eksekusi.
3. Eksekusi Riil, yaitu eksekusi yang berupa pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung.⁶

Menurut pendapat Subekti dan Retno Wulan Sutantio yang mengartikan eksekusi dalam arti sempit dengan istilah “Pelaksanaan Putusan” sebagai kata ganti eksekusi dianggap sudah tepat yang jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBg, pengertian eksekusi juga di sama artikan dengan tindakan “Menjalankan Putusan”.⁷

⁶*Op Cit*, hml. 248

⁷Mochammad Dja'is, RMJ Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Edisi Revisi (Semarang : Percetakan Oetama, 2010) hlm. 163

Pengertian Eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja'is yang menyatakan bahwa: “Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya”⁸

Istilah eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikatakan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya. Menjalankan eksekusi jika pihak tereksekusi tidak bersedia untuk melaksanakan apa yang telah dihukumkan.

Tidak satupun pasal dalam HIR atau RBg yang secara khusus membahas eksekusi riil. Hukum Acara Perdata jika dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang dahulunya berlaku bagi golongan Eropa, yakni *Reglement Of De Rechtsvordering*, terdapat ketentuan yang memberikan pengaturan mengenai eksekusi riil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1033 Rv. Eksekusi riil yang berkenan dengan *executoriale verkoop* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg, yakni eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang atas pembayaran utang. Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan *executoriale verkoop* sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg terdapat suatu asas hukum :

1. Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang;

⁸*Op. Cit* hlm 12-13

2. Penjualan lelang eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang, hukum memberi wewenang kepada pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri) untuk menjalankan pelaksanaan pengosongan barang yang dilelang untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila pihak yang kena lelang (terlelang) tidak mau mengosongkan secara sukarela.

Rincian-Rincian tata cara eksekusi riil yang mengikuti *Executorialie verkoop* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2A) Rbg sama persis dengan ketentuan Pasal 1033 Rv. Tata cara yang diatur dalam pasal-pasal tersebut sudah dianggap aturan formil menjalankan eksekusi riil tentang pengosongan, pembongkaran atau tidak melakukan sesuatu⁹.

Eksekusi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) dapat dilakukan apabila pihak kreditur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban seperti : tidak dapat melunasi hutang, tidak dapat menebus barang gadainya dan lain sebagainya. Pelaksanaan Eksekusi juga memiliki pemahaman yang berbeda didalam kasus Gadai. Pada dasarnya, kreditur pemegang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan parate eksekusi atas benda gadai. Parate eksekusi sangat sederhana, pelaksanaannya tak perlu melibatkan juru sita dan tanpa campur tangan pengadilan dan bahkan juga tanpa perlu eksekutorial .

Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam Prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktek Gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan fidusia. Akibat dari sangat mudahnya praktek gadai tersebut, maka tidak jarang praktek penjaminan gadai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan para penjamin karena lemahnya posisi dari peminjam tersebut untuk itu, pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu lembaga keuangan yang melayani pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Untuk itu pemerintah sejak lama telah mendirikan suatu lembaga Pegadaian. Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit yang didirikan oleh Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) yang sebelumnya merupakan Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian).

Perubahan status badan hukum Perum Pegadian menjadi PT pegadaian (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero yang diterbitkan pada 13 Desember 2011¹⁰. PT Pegadaian (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya

⁹ M.yahya Harahap , Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi,(Jakarta; Sinar Grafika,2014),hlm. 216

menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Rumusan yang berlaku sebagai batasan pinjam Gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada bunyi pasal 1150 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada nya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk menambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.

Benda gadai harus berada pada pemegang gadai selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, ketika pemberi gadai tidak mampu melunasinya pihak pemegang gadai akan mengeksekusi barang jaminan gadainya. Eksekusi adalah pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui vonis pengadilan. Sebelum eksekusi dilakukan pemegang gadai akan mengirimkan surat pernyataan lelang kepada pemberi gadai. Mengenai ketentuan gadai ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Hasil penelitian menjelaskan bahwa eksekusi barang gadai yang telah jatuh tempo di PT Pegadaian (Persero) dilakukan setelah pemberi gadai melakukan wanprestasi dan benda gadai tidak ditebus atau diperpanjang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberikan pemberian jatuh tempo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan prosedur pelaksanaan Eksekusi terhadap barang gadai roda empat (Mobil) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Semarang Tengah?
2. Bagaimana konsekuensi yang didapat oleh pemberi gadai jika barangnya di eksekusi pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Semarang Tengah?
3. Apa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang gadai roda empat pada PT Pegadaian (Persero) dan bagaimana upaya mengatasinya?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun penelitian melalui pendekatan empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, kenyataan kultur atau *das sein*.¹¹ Pendekatan yuridis empiris selain mengkaji hukum dalam konteks perundang-undangan, mencakup pula terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum, hukum dikaji sebagai kenyataan sosial yang terjadi pada masyarakat/instansi

¹¹ Roni Hanitjo Soemitro, Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 110

terhadap pemberlakuan suatu peraturan.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analitis, Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dengan menguraikan data yuridis empiris dari bahan pustaka hukum dan hasil wawancara langsung mengenai objek penelitian. Deskriptif, yaitu memaparkan, menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai objek yang hendak diteliti, sedangkan yang dimaksud dengan analitis yaitu mengelompokkan, menghubungkan antara peraturan objek yang hendak diteliti.¹² Prosedur atau pemecahan masalah penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya fakta-fakta aktual yang tampak.

Sedangkan penelitian bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam penelitian yang dikaitkan berdasarkan komparasi pendapat-pendapat ahli maupun sumber hukum yang ada dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti¹³

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara lengkap, sistematis, benar dan konsisten untuk selanjutnya dianalisa

secara kualitatif. Kualitatif karena didasarkan pada data yang berasal dari informasi-informasi penelitian di lapangan yang disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Prosedur pelaksanaan Eksekusi terhadap barang gadai roda empat (Mobil) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Semarang Tengah

Eksekusi dalam perkara perdata sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara perdata. Eksekusi merupakan tindakan yang berkesenambungan dari keseluruhan proses dalam hukum acara perdata. Ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi tidak terpisah dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi tidak terpisah dari ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum acara, *in casu* yang mengatur pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuliskan dalam HIR dan Rbg.

Pelaksanaan putusan pengadilan dengan jalan eksekusi sudah diatur di dalam Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 224 HIR atau PERMA Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 HIR sampai dengan Pasal 223 HIR atau Pasal 247 Rbg sampai dengan 257 Rbg yang mengatur tentang peyanderaan(*gizeling*) mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2000.

¹²Soerjono Soekanto, *Op., Cit* hlm. 13.

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelotian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm 153.

PT Pegadaian menurut ketentuan Pasal 7 PP No.103 Tahun 2000 tentang PT Pegadaian adalah : “turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya”.

Latar belakang didirikannya PT Pegadaian menurut Suryandari Pegadaian didasarkan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian menyebutkan bahwa perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pegadaian usahanya berada pada bidang ruang lingkup sebuah tugas dan kewenangan yang bidang usahanya seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, dan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang BUMN, Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum Gadai.

Pasal 6 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN menentukan sifat usaha dari perusahaan dengan menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan (*profit*) berdasarkan pengelolaan perusahaan.¹⁴

Menurut Karjo Ali selaku Pimpinan cabang Pegadaian Poncol cabang Semarang Tengah mengatakan bahwa PT Pegadaian (Persero) selaku kreditor tidak semata-mata memberikan pinjaman secara mudah tanpa menggunakan syarat apapun, PT Pegadaian memiliki beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para nasabah yang akan melakukan transaksi pinjaman pada PT Pegadaian dan syarat –syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pinjaman uang kepada nasabah dalam menggadaikan barang jaminan memiliki beberapa ketentuan, syarat-syaratnya yaitu¹⁵ :

- a. Foto copy KTP atau kartu pengenalan lain (SIM,Paspor) yang berlaku
- b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan
- c. Jika dikuasakan disertai surat kuasa materai melampirkan copy identitas pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya
- d. Mengisi Formulir Permintaan Kredit dan Menandatangani
- e. Menandatangani Surat Bukti Gadai

¹⁴ Ansori Abdul Ghofur, Gada Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2011) hlm. 70

¹⁵Karjo Ali , *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17 Juli 2019)

f. Khusus untuk sepeda motor ada persyaratan tambahan yaitu BPKB asli, STNK asli, cek fisik dari samsat, untuk yang bukan atas nama sendiri harus ada surat pernyataan belum balik nama atau Surat Kuasa penjaminan dan Kwitansi kosong bermaterai.

Barang jaminan Gadai menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara semua benda bergerak dapat digunakan sebagai jaminan hutang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang ada dikemudian hari, Gadai hanya sebatas benda bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang.

Menurut Indah Lestari selaku Sekretaris yang ada di PT Pegadaian Kantor wilayah cabang Semarang tengah Gadai adalah penyerahan suatu barang yang kekuasaannya di ambil alih oleh penerima gadai yang penyerahannya dapat dilakukan oleh penerima gadai atau orang lain (debitur) yang obyeknya hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang lahir karna perjanjian.¹⁶

Menurut Karjo Ali Gadai terutama gadai yang ada di PT Pegadaian merupakan sarana untuk mempermudah kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki ketentuan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.¹⁷

¹⁶Karjo Ali, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17 Juli 2019)

¹⁷Karjo Ali, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17 Juli 2019)

B. Konsekuensi Yang Didapat Oleh Pemberi Gadai Jika Barangnya Di Eksekusi Pada PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian terkadang dalam praktiknya tidak terlalu cermat untuk menilai sebuah barang gadai, barang yang telah digadaikan oleh pemberi gadai terkadang memiliki masalah dalam hal kepemilikan benda tersebut. Dikarenakan pihak pemberi gadai memiliki hak sebagai *bezitter*/penguasa bendayang kedudukannya dilindungi oleh undang-undang sehingga penerima gadai tidak mempersoalkan siapa pemilik aslinya, dikarenakan hubungan antara benda itu memang dikehendaki.

Gadai sebagai suatu hak yang mendahului dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dapat dipahami di dalam rumusan Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijelaskan bahwa gadai adalah salah satu hak yang memberikan pelunasan yang mendahului kreditur-kreditur lainnya.

Hak gadai adalah hak yang didahulukan, diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara, Piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya, Kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*), Kreditor pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepalitan si pemberi gadai. Pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai yang dilakukan di muka umum dengan cara lelang yangyang sebelumnya harus di

beritahukan dengan cara tertulis lebih dahulu yang akan dilakukan oleh penerima gadai yang apabila tidak ditebus. Pasal 1155 KUHPerdara juncto 1158 ayat (2) KUHPerdara dengan ketentuan bahwa acara penyitaan yang dilakukan melalui juru sita dengan ketentuan ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai

Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa penerima gadai yang beritikad baik dalam penguasaan benda tersebut dan asas yang terdapat didalam pasal tersebut mempunyai kekuatan sebagai titel yang sah, keduanya merupakan indikator untuk menentukan siapakah yang akan dilindungi.

Mengendalikan barang termasuk dalam kelompok tindakan pemilikan (*beschikking*) dan merupakan tindakan hukum yang membawa atau dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Ketentuan di dalam Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara menentukan pengecualian terhadap prinsip orang yang berwenang menggadaikan suatu barang gadai, menyatakan bahwa penerima gadai tidak lah dapat dipertanggungjawabkan atas kebendaan gadai yang diterimanya dari pemberi gadai yang tidak berwenang menggadaikan barang gadai.¹⁸

Pemberi Gadai di atur dalam Pasal 1156 KUHPerdara yang memuat tentang ketentuan tentang pihak berhutang atau pemberi gadai dengan pengertian bahwa orang dapat menggadaikan barangnya untuk

menjamin utang orang lain, atau orang dapat mempunyai utang dengan jaminan barang gadai orang lain, jika seorang debitur yang memberikan jaminan maka debitur disebut sebagai pemberi gadai, benda jaminan yang disebutksn didalamnya memiliki pengertian bahwa merupakan milik orang lain atau yang diberikkan kepada pihak ketiga, Pemberi gadai di dalamnya merupakan pihak ketiga.

Selain diatur dalam KUH Perdata, menurut Karjo Ali selaku pimpinan cabag PT Pegadaian cabang Semarang Tengah.¹⁹ Pemberi gadai juga memiliki hak dan kewajiban yang hak hak nya adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.
- b. Hak untuk menerima penggantian gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan di pemegang gadai.

Selain pemberi gadai memiliki hak, pemberi gadai juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai. kewajiban yang dimiliki pemberi gadai diantaranya adalah :

- a. Demi keselamatan benda pemberi gadai dari bencana alam dalam prakteknya pemberi gadai disarankan untuk mengasuransikan benda gadai. kewajiban ini dianggap efisien

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hlm 118

¹⁹Karjo Ali , *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17Juli 2019)

untuk kredit yang dianggap dalam jumlah besar

- b. Pemberi gadai diharapkan tidak boleh melakukan sebuah penagihan atau menerima pembayaran dari penerima gadai jika barang yang digadaikan adalah sebuah piutang, pembayaran kepada pemegang gadai tetap mengikat.

Menurut Sundari, penerima gadai lebih tepatnya PT Pegadaian memiliki beberapa hak yang harus dilakukan untuk lebih menkankan adanya keadilan selain memiliki kewajiban yang diharapkan bisa efisiensi, hak yang harus diterima oleh penerima gadai yang selama berlangsungnya gadai harus dipenuhi oleh penerima gadai:

- a. Pemegang gadai berhak menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau biasanya disebut dengan mengeksekusi barang gadai.
- b. Hak untuk menahan benda gadai
- c. Hak kompensasi
- d. Hak untuk mendapatkan sebuah ganti rugi
- e. Hak izin hakim menguasai benda gadai
- f. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim
- g. Hak untuk menerima piutang gadai
- h. Hak untuk menagih piutang gadai

Hak yang dimiliki oleh kreditur atas benda bergerak milik debitur yang dijadikan jaminan pelunasan hutang yang muncul karena adanya perjanjian utang piutang, kreditur memiliki hak menjual barang jaminan tersebut jika debitur wanprestasi dalam peunasannya

Sengketa gadai yang berhubungan dengan kendaraan roda empat, memerlukan kejelasan dan

kepastian. Hal ini dikarenakan pada saat perjanjian atau mengisi (Formulir Persyaratan Kredit) FPK para pihak antara pemberi gadai dengan penerima gadai sudah bersepakat untuk membayarkan kewajiban. Perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan perjanjian pinjaman uang.

Menurut Indah Lestari selaku sekretaris pada PT Pegadaian Kantor Wilayah Semarang Tengah untuk hak milik yang berhubungan dengan gadai pihak pemberi gadai bisa melakukan pembayaran tagihan atau dengan melakukan pencicilan bunga diharapkan tanah, kejelasan dan kepastian mengenai objek sengketa sangat perlu diketahui.²⁰

Menurut Karjo Ali hak pemegang gadai tidak akan pernah dibatalkan dan pemberi gadai tidak berhak untuk mengasingkan seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 1152 ayat (4) KUHPdata.²¹ Hak gadai timbul dari suatu persetujuan antara pemegang hak gadai (kreditur) dengan pemberi hak gadai (debitur), yang berdasarkan pada syarat subyektif syahnya perjanjian secara formil yang dituliskan pada Pasal 1320 ayat (2) KUHPdata yang dijelaskan bahwasanya antara pihak pemberi gadai dan pihak pemegang gadai harus mempunyai kewenangan bertindak.

²⁰Indah Lestari, *wawancara*, Sekretaris Kantor Wilayah PT Pegadaian Semarang Tengah, (16 Juli 2019)

²¹Karjo Ali, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17 Juli 2019)

PT Pegadaian Persero merupakan sarana alternatif yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT Pegadaian (Persero). Memiliki beberapa ketentuan yang menyebabkan timbulnya konsekuensi tertama kepada pihak pemberi Gadai.

Menurut Tri Bambang pihak pemberi gadai yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi terhadap barang yang dijaminanya, akan menerima konsekuensi eksekusi terhadap barang yang dijaminanya, antara lain adalah kehilangan barang yang dijaminanya.²²

Konsekuensi lainya yang dapat diterima oleh pemberi gadai (nasabah) diantaranya adalah :

- a. Lama Masa tenggang berlaku sejak pemberi gadai barang belum mampu melunasi kewajiban berupa pembayaran pinjaman hingga jatuh tempo.
- b. Kewajiban Nasabah pada saat Masa tenggang adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai, yaitu kewajiban untuk melunasi pinjaman
- c. Konsekuensi setelah berakhirnya masa tenggang apabila hingga masa tenggang berakhir dan belum terbayar lunas, maka pihak pegadaian berwenang untuk melelang barang gadai.

Dengan diadakanya gadai sebagai *accessoir* dari hutang piutang yang terdapat di pegadaian, memiliki beberapa konsekuensi, yaitu:

- a. Hak Gadai sendiri tidak dapat lahir dan tidak dapat dipindahkan tanpa turut berpindahnya, tetapi sebaliknya pengoperan peikatan pokok meliputi hak gadainya.
- b. Tagihan yang dilakukan di PT Pegadaian berkedudukan sebagai tagihan.

Definisi Pasal 1150 KUHPerduta terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian gadai, yaitu :

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai
- b. Penyerahan Barang itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur
- c. Barang yang menjadi obyek gadai tau barang gadai hanyalah benda begerak/tidak bergerak.
- d. Kreditur pemegang gadai berhak mengambil pelunasan piutang dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa garis besar dari sebuah konsekuensi yang diterima oleh pemberi gadai jika tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak Pegadaian atau seorang pemberi gadai yang melakukan wanprestasi adalah dengan kehilangan barang miliknya yang sudah di gadaikan kepada PT Pegadaian yang sudah dialihkan dengan cara lelang, selain kehilangan

²²Tri Bambang, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Depok Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 18Juli 2019)

unit yang telah digadaikan, konsekuensi yang lain yang diterima oleh pemberi gadai terhadap barangnya, terutama barang yang sudah terlalu lama digadaikan adalah barang yang akan diterima oleh pemberi gadai adalah adanya kerusakan barang terhadap barang yang dijaminan tersebut. Akan tetapi PT Pegadaian pada kasus ini tidak akan bertanggung jawab dengan adanya kerusakan dan kehilangan barang nasabah yang sudah digadaikan sebagai jaminan tersebut. Terkait dengan penyimpanan barang jaminan di PT Pegadaian yang sudah diatur dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor: 8/Perdir/2012 tentang adanya pedoman sistem penyimpanan Barang jaminan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi penyimpanan barang jaminan gadai disatukan pada outlet sendiri.

C. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang gadai roda empat pada PT Pegadaian (Persero) dan Cara Mengatasinya

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 bertalian dengan Pasal 1153 ayat (1) KUHPerdatabis dan 1153 KUHPerdata, dapat dijelaskan bahwa untuk benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan. Salah satu jenis obyek benda bergerak yang tidak dapat digadai. Salah satu jenis obyek benda bergerak tidak berwujud yang mulai cukup banyak digunakan

sebagai jaminan kredit perbankan adalah berupa perseroan

Setiap upaya penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik begitu saja, begitu pula termasuk upaya pelaksanaan eksekusi gadai dalam perkara perdata. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya hukum untuk membuat terang dan jelas suatu perkara khususnya karena dengan diadakannya eksekusi pada benda obyek gadai.

Dalam pelaksanaan Eksekusi gadai dilapangan, Tri Bambang selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Depok Cabang Semarang Tengah yang sudah berpraktek dan memiliki kaitan dengan perkara yang berhubungan dengan eksekusi perdata menjelaskan bahwa “ eksekusi gadai dilakukan secara biasa dengan prosedur yang sudah ditentukan, Pelaksanaan eksekusi gadai memiliki sedikit hambatan yang sering sekali ditemui yaitu ketika adanya penurunan harga yang selalu berubah-ubah dan terkadang terjadi secara fluktuatif merupakan hambatan dan beban tersendiri bagi PT Pegadaian”²³.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Endang Erniawati yang menangani perkara yang berhubungan dengan Eksekusi Barang gadai pada PT Pegadaian, hambatan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Eksekusi pada PT Pegadaian ini adalah ketika seorang penerima gadai tidak mampu menutup hutangnya dikarenakan barang yang dieksekusi harganya jauh dibawah barang yang

²³Tri Bambang, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Depok Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 18Juli 2019)

ditaksir di PT Pegadaian pada saat itu.²⁴

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi gadai terutama pada PT Pegadaian dalam perkara perdata dikhawatirkannya pada saat pelaksanaan eksekusi adanya penurunan harga pada saat barang dieksekusi melalui jalur lelang adanya penurunan harga sehingga di takutkan tidak bisa menutup hutang nasabah. Sebagai suatu konsekuensi hukum maka nasabah yang tidak bisa menutup hutangnya dikarenakan barang yang dieksekusi harganya jatuh dibawah taksir gadai di saat awal menggadaikan maka nasabah yang terkait diharapkan bisa membayar kekurangan hutang tersebut dengan harta pribadi keopada pada PT Pegadaian.

PT Pegadaian berusaha melakukan penaksiran harga yang umumnya terjadi pada barang elektronik, yang khususnya pada kendaraan bermotor atau kendaraan roda empat (Mobil) yang disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi dan mengikuti perkembangan era dijamin sekarang.

Seperti yang dikemukakan oleh Rachmadi Usman bahwasanya gadai merupakan barang jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau orang lain yang dijadikan jaminan suatu pelunasa utang tertentu yang memberikan hak didahulukan ,

²⁴Endang Erniawati, *Wawancara*, Lawyer Kantor Hukum D.Djunaedi S.H & Partners, (Semarang, tanggal 12 April 2019)

sehingga diharapkan pemberi gadai bisa melunasi dan tidak melakukan wanprestasi.²⁵

Hambatan yang dihadapi oleh PT Pegadian dalam melaksanakan eksekusi barang gadai memiliki dua hambatan, yang dapat dijelaskan bahwa hambatan tersebutadilatar belakangi oleh adanya hambatan ekseternal dan hambatan internal.

Menurut Indah hambatan yang pernah ditemui adalah hambatan eksternal, dimana hambatan eksternal yang sering diemukakan terlebihnya yaitu hambatan yang timbul dari masyarakat/penerima gadai yang banyak ditemukan, terjadi karena kurangnya kesadaran dari debitur atau masyarakat sehingga terjadi perlawanan yang dilakukan oleh pemberi gadai atas upaya eksekusi yang akan dilakukan, dimana perlawanannya dilakukan oleh pemberi gadai dengan cara menggugat pihak pegadian ke pengadilan²⁶

Menurut Sundari hambatan biasanya lebih terjadi secara internal yang biasanya berasal dari PT Pegadaian sendiri karena bentuk sebuah kesalahan administrasi dari PT Pegadaian biasanya dalam pemberian layanan PT Pegadaian atau pihak yang terkait didalamnya kurang bisa memberikan pelayanan dan menjalin komunikasi yang baik antara nasabah dengan PT Pegadian.

Menurut Karjo Ali hambatan internal yang terjadi pada PT Pegadaian (Persero) adalah

²⁵Rachmadi Usman, *Hukum jaminan Kperdataan*, (Jakarta: sinar grafika, 2008, cetakkan 1), hlm.40

²⁶Indah Lestari, *wawancara*, Sekretaris Kantor Wilayah PT Pegadaian Semarang Tengah, (16 Juli 2019)

penurunan sebuah tanggung jawab pihak PT Pegadaian (Persero). Kerusakan tersebut mengakibatkan juga adanya sebuah tuntutan ganti rugi.²⁷

Menurut Bambang Kendala pada internal PT Pegadaian juga terjadi pada saat barang jaminan yang diasuransikan kepada PT Asuransi jasindo, namun prosedur proses pengklaiman pihak asuransi memerlukan waktu yang lama dan ini sering menjadi kendala.²⁸

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selain memiliki banyak keunggulan dan sangat membantu untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, PT Pegadaian juga memiliki hambatan yang bisa dikatakan sebagai pertimbangan dan pemikiran setiap taunya., seperti halnya :

1. Penurunan harga menjadikan hambatan yang paling susah dihindari namun tetap bisa diminimalisir oleh PT Pegadaian (Persero) sendiri. Penurunan harga yang terjadi di saat habisnya masa tenggang dan disaat nasabah tidak bisa melakukan kewajiban seringkali mengakibatkan para nasabah tidak bisa menutup kekurangan hutangnya dikarenakan turunnya harga jual pada saat barang dilelang, Hal yang demikian menyebabkan PT Pegadaian memutar otak untuk memikirkan bagaimana nasabah

tetap bisa melakukan kewajibanya yang terkadang muncul

2. Terjadinya kehilangan barang pada PT Pegadaian (Persero)
3. Adanya Penurunan Tanggung jawab pihak PT Pegadaian (Persero)
4. Lamanya proses pengklaiman pada jasa asuransi
5. Hambatan eksternal lain yang muncul dari masyarakat dengan melakukan perlawananya dilakukan oleh pemberi gadai dengan cara menggugat pihak pegadian ke pengadilan.

Adapun Upaya dalam mengatasi sebuah hambatan yang timbul berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang selaku pimpinann cabang PT Pegadaian Depok cabang Semarang Tengah terdapat beberapa upaya upaya yang dapat dilakukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan.²⁹

1. menafisir barang yang digadaikan dengan pertimbangan harga sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, bukan dengan menafsirkan harga pada saat menggadaikan, dan barang yang digadaikan di PT Pegadaian (Persero)
2. Melakukan cek kondisi yang sekiranya tidak ada kerusakan yang menyebabkan turunya harga ketika barang itu di tebus kembali oleh nasabah dan nasabah melakukan kewajibanya
3. Mengasuransikan barang nasabah ke Pihak asuransi, jika terjadi kerusakan atau kehilangan PT

²⁷Karjo Ali , *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17Juli 2019)

²⁸Tri Bambang, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Depok Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 18Juli 2019)

²⁹Tri Bambang, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Depok Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 18Juli 2019)

- Pegadaian tidak akan merasakan kerugian yang terlalu banyak
4. Mengganti kerugian dengan uang perusahaan terlebih dahulu jika menunggu klaim asuransi yang terlalu lama
 5. Menginformasikan lebih awal terhadap barang gadai yang akan dilelang supaya nasabah tidak kehilangan barang gadainya
 6. Menerima gugatan yang diberikan oleh masyarakat dan menjelaskan dengan rinci di dalam pengadilan.

Menurut Endang selaku pengacara menjelaskan ada konsekuensi hukum dan tindakan selanjutnya tersendiri dari PT Pegadaian apabila nasabah tidak mau melakukan kewajibannya yang menimbulkan wanpretasi, sehingga ditakutkan PT Pegadaian akan mengalami kerugian, sehingga pihak nasabah pada akhirnya bisa memenuhi kewajibannya karena sudah mendapatkan haknya pada saat diawal menggadaikan suatu barang.³⁰

Pelaksanaan eksekusi pada umumnya merupakan rangkaian prosedur penyelesaian perkara perdata khususnya dalam hal gadai, namun yang membedakan eksekusi gadai pada PT pegadaian dengan eksekusi lainnya adalah PT pegadaian langsung mengambil alih eksekusi dan PT Pegadaian memiliki hak istimewa dengan tidak melibatkan pihak pengadilan untuk melakukan kegiatan eksekusi. Seperti hal yang telah dijelaskan diatas mengenai tatacara prosedur eksekusi, eksekusi dilakukan dengan cara melakukan

pemberitahuan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara lelang.

Menurut Karjo Ali selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) poncol cabang Semarang Tengah menurut beberapa kondisi tertentu pelaksanaan eksekusi pada PT Pegadaian tidak dapat dilaksanakan ketika pada saat lelang tidak ada yang mau menebus barang yang bersangkutan, sehingga ha tersebut menghambat kelancaraan jalanya eksekusi. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut maka pihak Pegadaian melakukan mediasi kepada pemberi gadai dan menginformasikan terlebih dahulu.³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian oleh pihak Pegadaian dimana obyek gadai yang tidak bisa di tebus oleh nasabah akan dilakukan lelang oleh PT Pegadaian yang diharapkan dapat menutup hutang nasabah yang tidak mampu membayar kekurangan hutang sehingga barangnya dilelang di depan masyarakat umum dan akan dilaporkan kepada nasabah yang bersangkutan tentang adanya kekurangan maupun kelebihan dari hasil lelang dengan harapan nasabah akan tetap melakukan pelunasan kepada PT Pegadaian jika barang jaminan yang digadaikan tiak mampu untuk menutup hutang nasabah tersebut.

³⁰Endang Ernawati, *Wawancara*, Lawyer Kantor Hukum D.Djunaedi S.H & Partners, (Semarang, tanggal 12 April 2019)

³¹Karjo Ali , *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17Juli 2019)

IV. KESIMPULAN

Diperlukannya Pelaksanaan Eksekusi terhadap barang gadai roda empat (Mobil) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Semarang Gadai roda empat (mobil) pada PT Pegadian (Persero) merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki denda hanya bunga yang dipergunakan untuk membantu kelangsungan hidup masyarakat menengah kebawah sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 7 PP No. 103 Tahun 2000,. Pada hakikatnya eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero) merupakan tindakan hukum dalam suatu perkara perdata yang merupakan putusan atau pilihan terakhir yang harus diambil oleh PT Pegadaian dengan ketentuan tidak dapatnya seorang nasabah melakukan kewajiban seperti yang sudah di atur di dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR tentang Eksekusi. PP Pegadaian memiliki hak istimewa untuk bisa melakukan eksekusi tanpa bantuan pengadilan.

Adapun Prosedur dalam pelaksanaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) cabang Semarang Tengah tentang Pelaksanaan Eksekusi barang gadai terutama barang gadai roda empat (mobil) memiliki arti penting yang dirasa perlu guna penyelesaian masalah gadai terhadap nasabah yang tidak mampu memnuhi kewajiban atau kepada nasabah yang melakukan wanprestasi. Eksekusi pada PT Pegadian (Persero) memiliki ketentuan atau prosedur sebagai berikut

- a. Menginformasikan kepada nasabah jika barangnya akan dilelang
- b. Nasabah diberikan kesempatan memperpanjang jangka waktu pinjaman dimaksudkan dengan membayar sewa modal dan biaya penyimpanan administrasi (PA)
- c. Melunasi sekaligus dengan membayar sewa modal dari pinjaman tersebut.
- d. Mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang, atau
- e. Memperpanjang waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran barang jaminan tersebut dipenuhi.
- f. Mengeksekusi barang tersebut jika nasabah melakukan wanprestasi dengan cara lelang.

Hal tersebut dikarenakan dengan dilangsungkannya eksekusi maka PT Pegadaian mendapatkan sebuah kejelasan mengenai obyek barang gadai yang digadaikan dan memberikan keyakinan terhadap pihak PT Pegadaian (Persero) bahwa objek yang digadaikan nyata dan memiliki nilai jual. Dengan diadakannya tindakan eksekusi yang didahului dengan pemberitahuan nasabah yang menggadaikan barangnya dapat mempertahankan hak bada bendanya untuk bisa mempertahankan bendanya tersebut sehingga tidak dieksekusi. Serta untuk menghindari sebuah penurunan harga yang drastis terkait dengan barang gadai yang di gadaikan di kelak kemudian hari.

1. Konsekuensi Pemberi Gadai Jika barangnya di eksekusi Eksekusi dalam perkara perdata eksekusi

memiliki arti penting dan dirasa memang perlu guna melakukan penyelesaian dari barang gadai yang sudah digadaikan oleh nasabah kepada nasabah yang tidak dapat melakukan kewajibannya dan menyelesaikan kewajibannya.. Hal tersebut dikarenakan dengan dilangsungkannya eksekusi maka PT Pegadaian mendapatkan kejelasan mengenai barang gadai yang di gadaikan. Dengan diadakannya eksekusi oleh PT Pegadaian terhadap barang jaminan yang di gadaikan, nasabah dapat memperjuangkan barangnya agar tidak dieksekusi. Terlebih Jika nasabah tidak bisa memnuhi prestasinya, Nasabah terpaksa dan diharuskan kehilangan barang gadainya karna nasabah tidak bisa memnuhi prestasinya yan mengakibatkan barang yang sudah digadaikan terpaksa di eksekusi dengan cara lelang. Resiko lain yang dapat diterima oleh pemberi gadai atau nasabah jika barangnya tidak di eksekusi namun terlalu lama di pegadaian adalah terjadinya kerusakan pada barang gadai yang tidak dapat di tanggung oleh PT Pegadaian(Persero)

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin&Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman Muslan. 2014. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM press
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. 2008. Diterjemahkan oleh Subekti dan R Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bisri, Cik Hasan . 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasa Modal;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1981 tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian



Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang perubahan bentuk Perusahaan jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan Perseroan (Persero)

Wawancara

Endang Erniawati, *Wawancara*, Pengacara Kantor Hukum D. Djunaedi, SH & Rekan, Semarang, 26 April 2019.

Karjo Ali , *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Poncol Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 17 Juli 2019)

Tri Bambang, *Wawancara*, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Depok Cabang Semarang Tengah, (Semarang, 18 Juli 2019)

Indah Lestari, *wawancara*, Sekretaris Kantor Wilayah PT Pegadaian Semarang Tengah, (16 Juli 2019)

Jurnal

Raja Nayanta. 2009. "Laporan Penelitian Penerapan Eksekusi Gadai pada PT Pegdaian ." Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 20 Juli 2019..

Website Berita

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-PERMA-ismall-claim-court-i>, diakses pada tanggal 24 April 2019